



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Crp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Penggugat;**

melawan

**TERGUGAT**, Umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan kontraktor,

bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Mei 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor 258/Pdt.G/2013/PA.Crp tanggal 14 Mei 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah Kelurahan Talang Benih pada tanggal 05 Agustus 1989 dengan wali nikah Ayah Kandung Penggugat dan mas kawin berupa uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 403/91/VIII/1989



yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 11 Agustus 1989;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak 4 kali selama 10 tahun. Dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah sendiri di Kelurahan Dusun Curup selama lebih kurang 13 tahun;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - **ANAK PERTAMA**., perempuan, lahir pada tanggal 25 Nopember 1989;
  - **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 13 Februari 1994
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 23 tahun, namun pada awal bulan Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat mendapat laporan dari teman Tergugat bahwa Tergugat memiliki perempuan simpanan;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 30 Oktober 2012 terjadi karena Penggugat berhasil menyelidiki dan melihat sendiri Tergugat sedang bersama dengan perempuan lain, sehingga Penggugat meminta penjelasan, dan Tergugat mengakui Tergugat telah menikahi secara sirri dengan perempuan yang



bernama Febriyanti janda yang sudah 4 kali menikah yang berasal dari daerah Sukowati, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut terjadilah perundingan antara Penggugat dengan Tergugat, untuk memutuskan hubungan dengan perempuan tersebut, namun hingga saat ini Tergugat masih berhubungan dengan perempuan tersebut;
8. Bahwa, meski masih satu rumah, sejak kejadian tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah harmonis lagi, dan Penggugat dengan Tergugat tidak tidur satu ranjang lagi sejak tanggal 11 Mei 2013;
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

**PRIMER:**

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan untuk menasehati



Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, pada sidang selanjutnya Peggugat tidak pernah lagi hadir menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas (panggilan); nomor 212/Pdt.G/2012/PA.Spn. tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal Juli 2013;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehati kepada Peggugat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Peggugat hanya satu kali hadir ke persidangan sedangkan pada sidang selanjutnya Peggugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Peggugat telah tiga kali berturut-turut tidak hadir ke persidangan maka majelis hakim menilai Peggugat tidak bersungguh-sungguh mengajukan gugatan oleh karena itu gugatan Peggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa gugatan Peggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Abd. Samad A Azis, SH. sebagai ketua majelis serta, Drs. Sirjoni dan Djurna'aini, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis serta dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Ida Fitriyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Abd. Samad A Azis, SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Sirjoni

Djurna' Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Ida Fitriyah, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	315.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>416.000,-</b>